

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, menguasai dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, diantaranya sektor industri, perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya.¹

Sunyoto mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan hukum bisnis “hukum bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi”.²

Di era globalisasi, perkembangan bidang ekonomi dan bisnis mikro di Indonesia sudah bergerak ke lingkup jangka panjang melalui penawaran-penawaran investasi berjangka. Sayangnya berkembangnya bidang ekonomi dan bisnis mikro dalam lingkup investasi tidak sejalan dengan konsep kapastian hukum. Sehingga hal ini menjadi titik lemah dalam perlindungan hukum terhadap investasi yang dilakukan.

¹ Munir fuady, (2002). Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm:49

² Danang Sunyoto, (2016). Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jogjakarta: Nuha Medika. Hlm:1

Kegiatan investasi ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, investasi saat ini bukan hanya pada sektor perbankan saja akan tetapi pada sektor lembaga keuangan non bank. Investasi sebagai penempatan uang atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan atau tambahan tertentu atas uang dana tersebut. Pada dasarnya investasi sebagai sebuah kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan nilai yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat di kemudian hari. Jadi harapan dari kegiatan investasi ini adalah keuntungan atau profit.³

Kamaruddin Ahmad menyatakan bahwa investasi ialah “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.⁴ Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada pemepatan dana atau uang dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih atau sesuai yang diharapkan.

Berangkat pada beberapa pengertian tentang investasi diatas, memberikan gambaran bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) alasan banyak orang melakukan investasi, yaitu :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak.

³ Wisudawan, I. G. A., Sood, M., Saleh, M., & Mulada, D. A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Meminimalisir Penipuan dalam Bidang Investasi di Masyarakat Desa Sigerongan Kabupaten Lombok Barat. *Abdi Insani*, 8(1), 126-133.

⁴ Kamaruddin Ahmad. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta:Rineka Cipta. Hlm:5

4. Dorongan untuk kebutuhan akan masa depan.

Atas keempat dorongan itu, mereka selalu berusaha untuk mencari informasi tentang investasi melalui kerabat terdekat ataupun informasi yang tersebar dari media sosial. Pemasalahannya adalah bahwa masyarakat (investor) seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa memperhitungkan resiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat yang tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutupi oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis). Imbasnya banyak masyarakat rela menjual properti maupun aset produktifnya, hingga berani untuk mengambil pinjaman bank untuk menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penipuan investasi skala besar menghasilkan penderitaan berkepanjangan bagi banyak korban.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan temuan tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan SWI sebelum adanya aduan dari korban berdasarkan *crawling data* (pemantauan aktivitas penawaran investasi yang sedang marak di masyarakat serta melalui media sosial, *website*, dan *youtube*) yang dilakukan melalui *big data center aplikasi waspada investasi*. Upaya pencegahan dan penanganan terhadap investasi ilegal

dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 12 Kementerian/Lembaga. SWI juga melakukan penghentian dan menyampaikan pengumuman kepada masyarakat terkait adanya investasi ilegal, serta melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri.⁵

Pada akhir tahun 2021, masyarakat cukup dikagetkan dengan kasus investasi bodong yang merajelala di Provinsi Gorontalo, khususnya ada dua Kabupaten yang menelan korban penipuan terbanyak yaitu Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Data menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 6 (enam) entitas penghimpun dana yang menghimpun dana masyarakat di Propinsi Gorontalo diantaranya yaitu: mentrader, FX Family, Smart Trader, IBF, GK Invest dan Bintang Trader. 6 entitas tersebut ada satu entitas yaitu FX Family yang ownernya adalah merupakan anggota Polri aktif pada POLDA Gorontalo, oknum anggota polisi tersebut bertugas di Polsek Paguat dan parahnya lagi yang menjadi kaki tangan (admin) dalam kegiatan pengimpun dana tersebut adalah mayoritas anggota Polri itu sendiri. Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan kegiatan penipuan dengan berkedok investasi.

Padahal jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/satgas-kembali-blokir-investasi--pinjol-dan-pegadaian-ilegal-lt636e1673c986a>

bahwa “bank adalah bada usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank dari Bank Indonesia”

Jelaslah bahwa semua entitas diatas, terang-terangan melanggar ketiga regulasi yang mengatur tentang investasi tersebut. Padahal kegiatan ini telah berlangsung lama dan terjadi pembiaran oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Namun jika kegiatan tersebut murni adalah tindak pidana penipuan maka melanggar pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Kemudian melalui telegram Kapolda Gorontalo dengan nomor surat ST/14/X/HUM.3.4/2021 yang disampaikan kepada jajaran Polda Gorontalo menghimbau agar mewaspadai investasi Trading Forex ilegal. Hal ini sebagai respon atas kerusuhan di media sosial terkait dengan investasi trading Forex Illegal di Gorontalo yang melibatkan oknum Polri serta korbannya anggota Polri. Dengan metode bisnis trading Forex skema piramida atau skema Ponzi, atau *Money Game*. Salah satu tawaran investasi tersebut adalah dengan cara menyerahkan sejumlah uang sebagai modal investasi kemudian setiap bulannya akan menerima 30% setiap bulan

dari modal yang disetorkan. Sebagai ilustrasi, ketika kita invest Rp 1 juta, maka setiap bulan akan menerima Rp 300 ribu selama 10 bulan. Ketika modal yang disetorkan lebih besar maka pendapatan yang diterima setiap bulan juga akan semakin besar.

Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono, SIK mengatakan bahwa sejak dibukanya Posko pengaduan baik di Polda maupun di Polres baru 5 (lima) orang yang melaporkan terkait FX Family yang dikelola AY. “Sampai saat ini, baru 5 (lima) orang yang lapor terkait FX family yang dikelola AY, di Polres Pohuwato ada 2 orang, di Polres Gorontalo Kota ada 3 orang , sementara Polres lainnya masih nihil.”⁶

Salah satu oknum anggota Polri yang merupakan owner dari FX Family inisial AY dalam proses hukum terkait dengan dugaan penipuan investasi masih menjadi tanda tanya, belum ada kejelasan terkait dengan proses hukum terhadap pelaku tersebut. Sejauh ini Polda Gorontalo terlihat lamban dalam proses penegakan hukum terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kasus penipuan investasi di Gorontalo. hal itu terlihat dari beberapa kasus sebagai berikut: Pertama, terhadap oknum polisi inisial AY yang telah diberhentikan dengan status pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bukan karena pelanggaran penipuan yang dilakukannya tetapi karena yang bersangkutan melanggar disiplin dan kode etik. Yakni mangkir dari tugas selama 30 hari namun terkait dengan tindak pidana penipuan investasi yang dilakukannya yang telah memakan banyak korban masih sebatas penetapan tersangka

⁶ <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/>

dan belum dilakukan proses hukum lebih jauh bahkan cenderung informasi terhadap perkembangan kasus ini sangat rahasia. Kedua, terhadap oknum polisi yang menjadi admin atau tangan kedua dari beberapa owner yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik entitas investasi juga tidak dilakukan proses hukum. Padahal oknum polisi yang terlibat sebagai admin terbilang cukup banyak.

Oleh karena itu berangkat dari permasalahan itulah yang membuat penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi **“Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi Di Gorontalo (Studi Kasus Polda Gorontalo)”**

Rumusan Masalah

Berangkat pada latar belakang masalah diatas calon peneliti menarik dua rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penipuan investasi di Gorontalo?
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Polda Gorontalo dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penipuan investasi di Gorontalo?

Tujuan Penelitian

Berangkat pada dua rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penipuan investasi di Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan Polda Gorontalo dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penipuan investasi di Gorontalo

Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Sebagai Tahap Pembelajaran guna mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam menulis karya tulis di masa yang akan datang yang tentunya akan bermanfaat bagi calon peneliti sendiri.

2. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa untuk pengembangan ilmu khususnya Hukum Pidana.

3. Praktis

Untuk memberikan konstribusi ataupun pemikiran kepada anggota pihak pemerintah, khususnya bagi Kepolisian untuk dapat menyelesaikan persoalan baik internal maupun eksternal sesuai dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal dilakukan antaralain menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas.

Menurut sanyoto sebuah kajian sistematis dalam penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dikatakan efektif apabila ada lima pilar hukum yang berjalan dengan baik yakni: instrumen hukumn, aparat yang menegakan hukum, factor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor budaya */legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat memadai pelaksanaan hukum.⁷

Etika Penegakan Hukum Di Indonesia

Jamaluddin dalam bukunya menjelaskan⁸ “Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai yang menentukan baik atau buruk suatu tindakan yang akan dipilih untuk dilakukan. Ukuran baik buruk dapat bersumber pada nilai universal atau ditentukan oleh kedaan khusus suatu persitiwa etika lebih terkait dengan persoalan sikap dan tatacara bertindak, bukan dengan substansi dari tindakan itu sendiri. Etika penegakan hukum sangat penting untuk dikembangkan dan di jalankan karena beberapa alasan ;

⁷ Sanyoto. 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Univesitas Jendral Sudirman, hlm 1.

⁸ Jamaludin. 2015, Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung, Universitas Pasundan Bandung, hlm 6.

- a) Hukum adalah norma yang bersumber pada tata nilai yang di pandang adil dan benar yang menjadi salah satu ciri puncak peradaban manusia. Oleh sebab itu menegakan hukum juga harus dilakukan dengan cara benar sesuai dengan standar etika bangsa beradab. Namun hukum yang ditegakan dengan cara biadab dengan sendirinya akan menurunkan derajat substansi hukum menjadi sekedar napsu untuk menghukum atau menuntut balas;
- b) Etika semakin diperlukan mengingat semakin berkembangnya aparat penegak hukum selain itu aparat hukum diberikuasa memaksa oleh negara diperlukan mekanisme untuk mengawasi agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan. Upaya untuk menciptakan aparat penegak hukum yang baik dilakukan dengan membentuk aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan kordinasi dan supervisi, bahkan penindakan jika ada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum”.

Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia

Negara Republik Indonesia⁹ sebagai negara hukum dalam arti yang luas. Upaya-upaya penegakan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang

⁹ Ibid Jamaludin. 2015. hlm 8

harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh agar upaya penegakan hukum dapat memulihkan kepercayaan masyarakat di Indonesia maka dilakukan dengan cara- cara sebagaiberikut ;

- a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, antara lain dengan mengadakan pembaharuan, pengumpulan (kodifikasi), serta penyatuan (unifikasi) hukum dibidang-bidang tertentu dengan cara memperhatikan hukum masyarakat;
- b) Menerbitkan dengan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
- c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Kerangka upaya-upaya penegak hukum yang perlu diperhatikan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukum tidak merupak aturan-aturan bersifat ad hoc, akan tetapi merupakan aturan-aturan umum dan tetap.
- b. Hukum harus diketahui dan jelas bagi para warga yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut.
- c. Dihindarnya penerapan peraturan peraturan yang bersifat retroaktif (berlaku surut).
- d. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum

- e. Tidak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan, baik mengenai bidang kehidupan tertentu maupun untuk berbagi bidang kehidupan.
- f. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.
- g. Perlu dihindarinya terlalu banyak dan seringnya perubahan hukum yang dapat menyebabkan warga masyarakat kehilangan ukuran dan pedoman bagi kegiatan-kegiatannya.
- h. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.
- i. Hukum mempunyai landasan yuridis, filosofis maupun sosiologis.
- j. Perlu diusahakan agar hukum tersebut diberi hukum tertulis.¹⁰

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

Pengertian Tindak Pidana.

Dalam literatur hukum pidana jarang sekali dijelaskan, bahwa istilah hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang mempunyai banyak pengertian. Tidak adanya penjelasan ini membawa konsekuensi sering adanya pemahaman yang kurang benar tentang apa yang dimaksud dengan istilah hukum pidana. Banyaknya batasan atau pengertian tentang hukum pidana yang diberikan oleh para sarjana menggambarkan betapa sebenarnya ruang lingkup hukum pidana itu sangatlah luas.

¹⁰ Ibid

Pengertian hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek dalam konteks inilah perlu ada penjelasan tentang persoalan tersebut.¹¹

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Diantaranya adalah :

1. Prof. Moeljatno

memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.

2. Lemaire.

Memberikan batasan atau pengertian hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan bersifat khusus.¹²

3. Utrecht

¹¹ Tongat, (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan. Universitas Muhammadiyah Malang:Malang. Hlm:11

¹² Ibid Tongat hlm:13

menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (*feit*) dalam pandangan hukum pidana

4. Mr.Tirtaamidjajah

lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

13

5. Jonkers

merumuskan bahwa *Strafbaar feit* sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/*opzet* atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁴

6. Pompe

mengartikan *Strafbaar feit* adalah sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat¹⁵

¹³ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomaili, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman: 04

¹⁴ Ibid hal 06

¹⁵ Ibid hal 06

dalam buku jamaludin¹⁶ Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana Menurut Rusli Efendy bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan di ancam dengan pidana, Peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana, Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu;

- a) Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam penelitian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*criminal responbility*).

- b) Pandangan dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban

¹⁶ Safira. 2018, Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Unit Pelayanan Polda Grontalo, Universitas Ichsan Grontalo, Hlm 6.

pidana. menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, akan tetapi juga memiliki syarat berupa adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

Unsur Tindak Pidana.

Simons¹⁷ memberikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum
4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)

¹⁷ Ibid hal 10-12

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-unsur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya akibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-unsur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan (opszet dan culpa)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Menurut Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhi syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termuat dalam tindak pidana dalam pandangan Moeljatno adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :¹⁸

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohobita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa *mala in prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

misdemeanors. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrieff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrieff* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

b) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah „perbuatan“ itu sendiri. bahwa dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitiberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitiberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP¹⁹

d) Delik *Commissionis* dan *ommisionis*.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁰

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.²¹

Tindak Pidana Penipuan

Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.

a. Menurut Pengertian Bahasa

¹⁹ Bambang Poernomo, 1982, "Asas-asas Hukum Pidana" Yogyakarta; ghlmia Indonesia. Halaman:99

²⁰ Zainal Abidin Farid, 2009 "Hukum Pidana" Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

²¹ Opcit Tongat, 2012 hal 146

Menurut KBBI diterangkan bahwa bahwa tipu berarti kecoh, perbuatan, daya cara, atau perkataan yang tidak jujur (palsu, bohong, dan sebagainya) tujuannya ialah mengakali, menyesatkan, atau mencari untung. Penipuan yaitu proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau meng akali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²²

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian kejahatan penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

²² S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“ Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusundemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXV. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378- Pasal 395 KUHP, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka kejahatan penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Dengan maksud” diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan)

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai kejahatan ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat/Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926 bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus piutang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

“ Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.

Adapun unsur-unsur kejahatan penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga bisa kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

- a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.²³

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka secara yuridis kejahatan penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur subjektif, yaitu berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kalimat “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, dan
2. Unsur objektif yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang; dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat palsu/sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur kejahatan penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini misalnya dalam konteks

²³ Moeljatno, 1984, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara.

pembuktian unsur subjektif karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan kejahatan penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi sehingga pelaku kejahatan penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya

Tinjauan Umum Tentang Investasi Forex

Investasi dalam masyarakat umumnya dikenal dengan istilah penanaman modal. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Kegiatan investasi dinilai

sebagai cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu uang atau dana yang dimiliki seseorang pada suatu bidang usaha yang dijalankan oleh penawar.²⁴

Menurut penulis Secara sederhana, investasi diartikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu hal yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa surat berharga (seperti saham, deposito, reksa dana dan obligasi,), properti, perhiasan, logam mulia, atau bentuk lainnya. pada prinsipnya melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat resiko (*risk*).

Reurink dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada tiga jenis bentuk penipuan dalam sektor keuangan (*financial fraud*) yaitu *false financial disclosures*, *financial scams*, dan *financial mis-selling*.²⁵ Penipuan investasi adalah penipuan kegiatan yang dilakukan dengan mengelabui investor agar mengabdikan uang mereka dalam janji khusus proyek (perusahaan, dana investasi, real proyek perkebunan, atau polis asuransi) yang pada kenyataannya tidak ada.²⁶

Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-undang Pasar Modal), izin usaha Manajer Investasi diberikan oleh Bapepam dan LK. Adapun lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi meliputi pengelolaan

²⁴Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324

²⁵ Reurink, A. (2018). Financial fraud: a literature review. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1292-1325

²⁶ Chariri, A., Sektiyani, W., Nurlina, N., & Wulandari, R. W. (2018). Individual characteristics, financial literacy and ability in detecting investment scams. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 15(1), 91-114.

portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi diinvestasikan pada instrumen Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, yaitu surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (produk turunan) dari Efek.

Sedangkan izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka (Pialang Berjangka) diberikan oleh Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Izin usaha ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Teori Penegakan Hukum Lawrence M Friedman

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum:²⁷

- 1) Pengertian struktur hukum terdiri dari :
 - a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
 - b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
 - c. Bagaimana badan legislatif ditata.

²⁷ <https://eprints.umm.ac.id/37697/3/jiptummpg-gdl-jakarayaan-47946-3-babii.pdf> (diakses tanggal 12 Maret 2022)


2) Pengertian substansi meliputi :

- a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

3) Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal.
- b. Kultur hukum interna

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada pupulasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal

Kerangka Pikir

Definisi Operasional

1. Tindak Pidana atau delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. investasi diartikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada suatu hal yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa surat berharga (seperti saham, deposito, reksa dana dan obligasi,), properti, perhiasan, logam mulia, atau bentuk lainnya
4. pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana
5. substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.
6. Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum.
7. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan calon peneilit adalah Penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan.²⁸

Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Penegakan hukum Anggota Kepolisian Yang terlibat Penipuan

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka

²⁸ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017."Metode Penelitian Hukum"CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁹

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian tersebut

Populasi dan Sampel

Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.³⁰ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah penyidik Polda Gorontalo

Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- 2 penyidik Polda Gorontalo
- 2 korban

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

³⁰ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

Jenis dan Sumber data

Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti

Tehnik Pengumpulan data

Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulandata-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi

yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

Dalam penelitian ini, analisis data dapat dilakukan secara bersama selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh baik, melalui observasi maupun wawancara diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus permasalahan, untuk kegiatan pengolahan analisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu mengklasifikasikan data dan kemudian dikelompokkan atau dikategorikan sesuai dengan penelitian, setelah itu Penulis mendeskripsikan data secara menyeluruh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi di Gorontalo.

Salah satu prinsip negara hukum adalah persamaan terhadap semua orang di mata hukum atau dikenal istilah *Equality before the law*, artinya adalah hukum tidak membedakan pada setiap orang, mau kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua orang sama di mata hukum.

Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Menyadari peranan penting Polisi mengingatkan kembali kepada kita bahwa Slogan Polisi sebagai pengayom masyarakat, tampaknya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, hal ini sangat jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal dewasa ini, bahkan tak jarang pelaku kriminal dilakukan oleh oknum kepolisian. sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat terkadang menjadi ancaman bagi yang lain.

Kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat selalu bertindak berdasarkan norma-norma hukum, mematuhi norma-norma agama, kesopanan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sementara dalam Pasal 10 Peraturan Kapolri Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan tersebut mengatur bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, setiap petugas / anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diharuskan untuk mematuhi ketentuan berperilaku sebagai berikut:

- a) senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang undang kepada mereka;
- b) menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- c) tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

Namun bagaimana jika tindak pidana justru dilakukan oleh oknum polisi. Tentu hal ini bukanlah hal yang baru terjadi, telah banyak kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

Sebagaimana dalam penelitian ini terdapat beberapa entitas di provinsi Gorontalo yang menamakan dirinya sebagai lembaga investasi yang bergerak dibidang perdagangan berjangka atau forex. dan yang lebih memprihantinkan lagi

dari beberapa entitas tersebut terdapat satu entitas yang dimotori oleh oknum anggota polisi aktif yang mana entitasnya merupakan entitas terbesar dan terbanyak menelan korban, serta penggunaan kaki tangan (admin) juga rata-rata oknum anggota polisi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Entitas Penipuan Investasi di Provinsi Gorontalo.

No	Entitas	Kegiatan
1	Mentrader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
2	FX Family	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
3	Smart Trader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
4	IBF	Penipuan penawaran investasi dengan mengatasnamakan IBF dengan kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
5	GK Invest	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
6	Bintang Trader	Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin

Sumber : Laman Web OJK

Dari ke 6 entitas diatas, entitas yang dimotori oleh oknum polisi adalah FX Family dan yang menjadi kaki tangan (admin) dalam kegiatan pengimpun dana tersebut adalah mayoritas anggota Polri itu sendiri. Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan kegiatan penipuan dengan berkedok investasi.

Semnetra untuk data-data korban investasi dari entitas FX Family dapat penulis pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Data Korban Investasi

No	Nama (Inisial)	Dana Yang di Investasikan	Keuntungan	Estimasi pengembalian yang dijanjikan
1	SP	Rp. 80.000.000,00	30 %	12 bulan
2	FS	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
3	MJ	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
4	RT	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
5	IBH	Rp. 75.000.000,00	27%	12 bulan
6	RK	Rp. 50.000.000,00	25%	12 bulan
7	WT	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
8	SK	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
9	HL	Rp. 50.000.000,00	25%	12 bulan
10	AY	Rp. 150.000.000,00	30%	12 bulan
11	ND	Rp. 25.000.000,00	27%	12 bulan
12	RP	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
13	KK	Rp. 15.000.000,00	25%	12 bulan
14	FGH	Rp. 10.000.000,00	25%	12 bulan
15	MP	Rp. 25.000.000,00	25%	12 bulan
16	YT	Rp. 35.000.000,00	30 %	12 bulan

Sumber : Polres Pohuwato

Jelas pada tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan yang dijanjikan sangat tinggi mulai dari 25% sampai dengan 30% dengan pengembalian selama 12 bulan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat antusias untuk menginvestasikan dananya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang sampai harus

menggadaikan rumahnya di bank hanya untuk mendapatkan modal untuk di investasikan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan maka anggota kepolisian tersebut harus menjalani dua proses peradilan yaitu : *pertama*, peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang *kedua* yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Anggota kepolisian harus mencerminkan sifat-sifat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertera di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 anggota kepolisian memiliki tujuan yaitu:

- 1) Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- 2) Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- 3) Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- 4) Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- 5) Memuliakan profesi Polri dengan menegakan KEPP.

Dalam kasus yang saya teliti anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Pasal 55 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjajankan sesuatu dengan menyalah-gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karna penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP

antara lain:

1. Unsur “barang siapa”. Barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu peristiwa pidana.
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Dalam kasus ini, FX Family telah melakukan perputaran uang milik seluruh penggunanya dengan menggunakan skema ponzi yang telah dilarang, selanjutnya FX Family sengaja meminta penggunanya untuk menginvestasikan uangnya dengan iming-iming keuntungan yang besar, namun kemudian sejumlah masyarakatn yang telah menginvestasikan uangnya tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan dan pelaku pun menghilang secara tiba-tiba dengan membawa miliaran uang milik korban.

3. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”. Dalam kasus ini, pihak FX Family sengaja melakukan rangkaian kebohongan untuk menipu masyarakat dan membujuk pengguna untuk menginvestasikan uangnya sebesar mungkin agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah, salah satunya member yang telah menginvestasikan uangnya
4. Unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dalam kasus ini, FX Family sengaja menggerakkan seluruh adminnya/kaki tangan owner FX Family agar mengajak orang lain bergabung dan membeli paket keanggotaan, dengan bujukan akan mendapatkan keuntungan tambahan. Namun sejatinya hal tersebut dilakukan agar dapat mempertahankan kegiatan usahanya, karena apabila tidak ada lagi orang yang bergabung, maka investasi ilegal yang dilakukan FX Family akan runtuh.

Agar lebih jelas tentang proses penegakan hukum terhadap anggota polri berikut penulis uraikan satu persatu sebagaimana dalam kasus FX Family :

Penegakan Melalui Peradilan Umum

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem

peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau antara bagian-bagian, dan terjadi suatu duplikasi (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu. Berikut diuraikan mengenai proses peradilan umum yaitu:

A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.” Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dalam wawancara penulis dengan Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono mengatakan bahwa : ³¹

³¹ Wawancara tanggal 17 oktober 2022

“setelah tim penyidik mempelajari dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh AY bersama Istrinya SB yang banyak dilaporkan anggota masyarakat tim penyidik menemukan beberapa bukti-bukti yang mendukung perbuatan pelaku dimana Modusnya pelaku menghimpun dana dari masyarakat mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah” pelaku menjanjikan keuntungan antara 35 hingga 40 persen dari dana yang diinvestasikan. Dari investasi sejak 2019 ini, pelaku berhasil menghimpun dana hingga miliaran rupiah dan sejumlah korban mengaku rugi ratusan juta rupiah.”

Pada tahapan ini setelah penyidik mendapat petunjuk-petunjuk tentang kuat dugaan tindak pidana dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut. Diskriminal Umum Polda Gorontalo kemudian melakukan penindakan. Penindakan dilakukan sebagai tindakan hukum terhadap orang maupun benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. berkaitan dengan itu tindakan hukum tersebut antara lain;

1) Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi

Dasar dari pemanggilan terhadap tersangka atau saksi adalah pada pasal 7 ayat (1) huruf g dan h KUHP, Pasal 112 KUHP, Pasal 113 KUHP; Pasal 116 ayat 4 KUHP.

Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi semata-mata untuk pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara, laporan hasil penyelidikan yang dibuat petugas. Hasil wawancara penulis dengan Iptu Haris Van Gobel anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengatakan bahwa:³²

Dalam kasus ini pemanggilan terhadap tersangka seketika itu juga kami lakukan setelah upaya awal penyelidikan, karena ditemukan beberapa

³² Wawancara pada tanggal 17 oktober 2022

keterangan termasuk bukti-bukti transaksi uang dari korban ke pelaku yang diperlihatkan korban kepada penyidik.

2. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atau penyelidik terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, saat petugas melakukan penangkapan maka wajib baginya menunjukkan surat perintah dan identitasnya kepada yang ditangkap atau keluarganya. dan setelah proses penangkapan dilakukan maka penyidik wajib membuat berita acara penangkapan yang ditanda tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Dalam perkara ini penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap AY yang mana sempat buron.

3. Penahanan.

Dalam melakukan penahanan maka penyidik wajib memperhatikan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan penahanan. pertimbangan tersebut memperhatikan dua hal yaitu;

- ✓ Alasan Subjektif, penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak bahwa tersangka:

- Akan melarikan diri

- Akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- akan mengulangi tindak pidana
- akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi
- ✓ Alasan Objektif, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal tersangka melakukan:
 - Tindak Pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih
 - tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu

B. Tahap Penuntutan

Pengertian Penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan tujuannya adalah mengetahui BAP sudah lengkap atau belum. Apabila lengkap maka dilakukan penuntutan, secepatnya harus segera dilimpahkan kepada PN, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan. JPU dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.

C. Pemeriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkan hari sidang. pertimbangan hakim memutus

polisi yang melakukan tindak pidana peniupan adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana.

Dalam pembacaan putusan juga AY diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 10 miliar. Bila denda tersebut tak mapu dibayarkan, boss FX Family tersebut diwajibkan menggantinya dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) agar pecatan anggota Polri itu dihukum 9 tahun, ternyata ditimpali hakim PN Gorontalo, dengan vonis 13 tahun penjara. Vonis hakim itu disampaikan pada sidang pembacaan putusan, yang berlangsung di PN Gorontalo.

Penegakan Melalui Kode Etik Kepolisian

Penegakan Kode etik diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, Dalam pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

- (1) Propam Polri
- (2) Komisi Kode etik Profesi
- (3) Komisi banding
- (4) Pengembangan fungsi hukum Polri
- (5) SDM polri
- (6) Propam polri dibidang Rehabilitasi

Polisi yang melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan dengan pasal 1 angka 17 yaitu:

“Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana.”

Hanya saja dalam kasus penipuan ini Pemberhentian Tidak Dengan Terhormat (PTDH) alias dipecat terhadap AY Dilakukan saat tindak pidana penipuannya dibidang investasi mulai mencuat namun PTDH yang dilakukan terhadap tersangka bukan terkait dengan Tindak Pidana Yang dituduhkan kepadanya tetapi terkait

dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa meninggalkan tugas secara tidak sah (mangkir) selama lebih dari 30 hari berturut-turut

Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Polda Gorontalo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi

4.2.1 Laporan Korban

Salah satu faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan ini adalah kurangnya pelaporan dari pihak korban. Dimana ada ketakutan korban jika pelaku di laporkan maka pelaku akan di penjara dan uang mereka tidak akan kembali. Berikut wawancara penulis dengan salah satu anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo mengatakan;

“sebagian masyarakat tidak ingin pelaku dihukum mereka hanya minta agar pelaku mengembalikan seluruh uang yang telah di investasikan.”³³

Penjelasan penyidik diatas sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa korban diantaranya adalah Natsir Dunggio (ND) mengatakan :

“Dana yang saya investasikan pada rinto sebanyak Rp 50.000.000 sementara uang saya baru kembali 13.500.000 itupun karena pencairan pertama masih lancar dan pada pencairan selanjutnya dan sampai saat ini belum dikembalikan. Saya dulu tidak melaporkan pelaku karena masih sangat berharap dia kembalikan uang saya secara utuh. Karena biasanya kalau pelaku sudah di proses hukum apalagi dipidanakan maka uang korban tidak dikembalikan lagi”³⁴

³³ Wawancara pada tanggal 17 oktober 2022

³⁴ Wawancara pada tanggal 11 November 2022

Begitu juga dengan wawancara penulis dengan korban Wahid Taliki (WT) yang mengatakan :³⁵

“melaporkan korban justru jalan mempersulit pengembalian dana yang sudah diserahkan. Itulah mengapa kami tidak mau melaporkan pelaku saat itu. Belum lagi admin rinto juga terus memberikan janji-janji manis pada kami bahwa uang kami tetap akan di kembalikan sepenuhnya”

Kondisi demikian juga sedikit menyulitkan para penyidik untuk melakukan proses hukum terhadap AY karena dalam pengumpulan barang bukti keterangan saksi sangat sulit. Banyak masyarakat yang masih belum percaya terhadap investasi tersebut terindikasi penipuan. Apalagi pemilik investasi tersebut adalah seorang anggota polisi aktif ditambah lagi kaki tangan nya (admin) juga mayoritas dari anggota polisi. Mereka sangat begitu percaya terhadap pelaku apalagi diantara beberapa masyarakat yang lain sudah merasakan keuntungan yang besar dari hasil investasi tersebut. Mereka masih mengharapkan mendapat keuntungan.

Jika melihat keterangan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat dari sikap para korban pada kasus ini tidak ingin menempuh penyelesaian secara hukum mengakibatkan lambatnya proses penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindakan penipuan. selain karena faktor penyidik tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi korban dalam penipuan tersebut, berapa nilai jumlah kerugian yang di alami korban juga termasuk keterbatasan pengetahuan penyidik tentang jenis investasi ini. Apalagi pelaku nya adalah oknum polisi sendiri

³⁵ Wawancara pada tanggal 11 November 2022

dan yang terlibat dalam tindak pidana ini juga mayoritas adalah oknum anggota polisi itu sendiri.

Oleh karena itu dalam hemat penulis penderitaan atas kerugian ekonomi berdampak pada emosional, psikologis dan fisik yang berkepanjangan pada korban. Bahkan sejak penipuan ini terbongkar, pemerintah dan aspek hukumnya tidak mampu memunculkan skema pemulihan hak korban yang pasti dan jelas. Penanggulangan kejahatan dan penanganan korban yang seringkali lamban dan tidak efektif memperpanjang derita korban. Hal ini menyebabkan korban memilih jalan untuk tidak membuat laporan polisi dengan mengharapkan pengembalian atas kerugian yang dialaminya dari pelaku. Artinya korban lebih memilih jalan restitusi dan kompensasi ketimbang jalan pidana.

4.3.2. Keterangan Saksi

Dalam hukum acara Pidana salah satu peranan yang paling penting dalam pembuktian tindak pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi lah yang menjadi alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana untuk mencari kebenaran materil. ketika saksi memberikan keterangan palsu maka saksi dapat diancam pidana, begitu juga ketika saksi diminta oleh pengadilan untuk memberikan keterangan atas kesaksiannya maka saksi wajib memberikan keterangan bahkan ancaman pidana dapat diterapkan kepada saksi ketika saksi menolak untuk memberikan saksi. Pasal 1 angka 27 KUHP mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sementara dalam kasus ini, kebanyakan Saksi tidak berani untuk memberikan keterangan saksi, karena saksi yang juga sekaligus admin dalam kegiatan investasi tersebut takut jika terseret dalam kasus tersebut. Apalagi dalam kasus ini kebanyakan saksi adalah oknum anggota polisi juga. Akibatnya kurangnya keterangan saksi juga sedikit menyulitkan para penyidik untuk melengkapi bukti penyidikan terhadap pelaku.

Sementara penyidik dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi Forex, penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan.

1. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi dilakukan dengan dua model yaitu *pertama*, peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang *kedua* yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada propam terkait pelanggaran yang dilakukan.
2. Adapun faktor yang menjadi hambatan Polda Gorontalo dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penipuan investasi yaitu *pertama*, Laporan korban dalam hal ini ada ketakutan korban jika pelaku di laporkan maka pelaku akan di penjara dan uang mereka tidak akan kembali. Mereka lebih menginginkan uangnya dikembalikan dari pada mempidanakan pelaku. *Kedua*, kurangnya keterangan saksi dimana saksi yang juga sekaligus admin dalam kegiatan investasi tersebut takut memberikan kesaksian karena takut terseret dalam kasus tersebut.

Saran

1. Diharapkan kedepannya agar kepolisian lebih tegas dalam melakukan proses hukum terhadap oknum anggota polisi yang terlibat dalam kasus-

kasu tindak pidana. Baik melalui proses peradilan umum maupun proses penegakan hukum kode etik kepolisian.

2. Diharapkan agar kedepannya masyarakat tidak perlu takut dalam memberikan laporan tentang adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2007. *“Metode Peneltian Hukum”* Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *“Asas-asas Hukum Pidana”* , ghlmiaIndonesia, Yogyakarta.
- Danang Sunyoto, (2016). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Nuha Medika, Jogjakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *“Prinsip-prinsip Hukum Pidana”* , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Jamaludin. 2015, *Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, UniversitasPasundan Bandung, Bandung.
- Kamaruddin Ahmad. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Investasi*.Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomaini, 2015, *“Hukum Pidana”* , Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Munir fuady, (2002). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017. *“Metode Penelitian Hukum”* CV Social Politic Genius (SIGn):Makassar
- Sanyoto. 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Univesitas Jendral Sudirman.
- Safira. 2018, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Unit Pelayanan Polda Grontalo*, Universitas Ichsan Grontalo
- Tongat, (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang:Malang
- Zainal Abidin Farid, 2009 *“Hukum Pidana”* , Sinar Grafika S, Jakarta
- Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya

Jurnal

Chariri, A., Sektiyani, W., Nurlina, N., & Wulandari, R. W. (2018). Individual characteristics, financial literacy and ability in detecting investment scams. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 15(1), 91-114.

Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324

Reurink, A. (2018). Financial fraud: a literature review. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1292-1325

Wisudawan, I. G. A., Sood, M., Saleh, M., & Mulada, D. A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Meminimalisir Penipuan dalam Bidang Investasi di Masyarakat Desa Sigerongan Kabupaten Lombok Barat. *Abdi Insani*, 8(1), 126-133.

Internet

<https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id>